

MAJALAH ILMU HUKUM

KERTHA WICAKSANA



Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah Register 45 Sungai Buaya Kabupaten Mesuji Lampung
I Ketut Seregig

Kedudukan Benda Jaminan Yang Dibebani Hak Tanggungan Dalam Hal Debitur Pailit
Lily Marheni

Metode Asuransi Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Di Indonesia
Ali Imron

Democracy And Autonomy Transformation In The Governance Of Mengwi Village In The Transition Era (1998-2008)
I Wayan Gede Suacana

Legal Standing Desa Pakraman Sebagai Pemohon Dalam Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi
I Gede Yusa

Beberapa Konsep Baru Dalam Pembaharuan Hukum Lingkungan Indonesia Undang-Undang 32/2009
Ida Bagus Radendra Suastama

Tanggung Jawab Negara Peluncur Terhadap Pencemaran Ruang Angkasa Yang Disebabkan Oleh Space Debris
Luh Putu Sudini

Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup
I Nyoman Putu Budiarta

Eksistensi Agama Terhadap Kerukunan Umat Beragama (Kajian Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945)
Tomy Michael

Urgensi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Proses Peradilan Pidana
Ruslan R.

Aspek Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia
Muntaha

Sinkronisasi Pengaturan Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi
Munawir

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual
I Gusti Ketut Ariawan

Kejahatan Geng Motor Ditinjau Dari Ilmu Kriminologi
I Nyoman Suendra D.A.

Tindak Pidana Perpajakan Suatu Kajian Politik Formulatif Hukum Pidana
Simon Nahak dan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi

MAJALAH ILMU HUKUM KERTHA WICAKSANA

ISSN 0853-6422

PENANGGUNGJAWAB :

I Made Sukarsa
Ni Luh Made Mahendrawati

DEWAN EDITOR :

Ida Ayu Putu Widiati (Ketua)
I Ketut Kasta Arya Wijaya (Sekretaris)
Anak Agung Sagung Laksmi Dewi (Bendahara)
Ni Komang Arini Styawati (Anggota)
Ni Made Sukaryati Karma (Anggota)
Luh Putu Suryani (Anggota)

TATA USAHA :

Ni Made Suri Adnyani
I Wayan Sumerta
Ni Nyoman Astiti Asih
I Nyoman Kesumajaya
Ni Nyoman Suwirti
I Nyoman Suidiana Putra
I Gusti Ayu Karuni

SEKRETARIAT :

Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar
Jl. Terompong No. 24 Tanjung Bungkak Denpasar (80235)
Telp (0361) 223858 (hunting), 7449633, Fax (0361) 263902
E-mail : kerthawicaksana@yahoo.co.id

MAJALAH ILMU HUKUM KERTHA WICAKSANA
diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar
bekerjasama dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) Bali
dan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Denpasar sebagai Media Informasi
dan Pengembangan Ilmu Hukum, yang diterbitkan dua kali setahun
yaitu setiap bulan Januari dan Juli.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan
Nasional Nomor : 64a/DIKTI/Kep./2010, Majalah Ilmu Hukum Kertha Wicaksana
dinyatakan terakreditasi sebagai Jurnal Ilmiah Nasional



EDITORIAL

Penerbitan Majalah Ilmu Hukum Kertha Wicaksana Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Edisi ini memuat 15 (lima belas) artikel berbagai bidang hukum namun edisi ini didominasi oleh artikel yang menulis berkaitan dengan Hukum lingkungan baik dikaji dari Konsep Pembaharuan Hukum lingkungan Indonesia dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 yang di cermati oleh Ida Bagus Radendra Suastama, disamping itu Luh Putu Sudini membahas Tanggung Jawab Negara Peluncur terhadap Pencemaran Ruang Angkasa yang Disebabkan oleh Space Debris, lain halnya dengan I Nyoman Putu Budiarta yang menyoroti permasalahan Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 adalah dasar atas segala kebijakan tentang lingkungan hidup di Indonesia. Masalah yang paling sering dihadapi dalam melindungi Lingkungan hidup dan sumber daya alam lainnya adalah tidak tegasnya undang-undang yang ada saat ini dalam penegakan hukumnya. Memang dalam undang-undang tersebut telah diformulasikan beberapa cara dalam upaya penegakan hukum yang mulai dari upaya perdata, pidana bahkan *legal standing*. Untuk idealnya bekerjanya hukum di dalam masyarakat ada 3 komponen yang harus diperhatikan yakni sisi substansi hukum, aparatur hukum yang ada dalam setiap proses serta budaya hukum yang hidup dalam masyarakat itu sendiri. Artinya pada saat salah satu dari ketiga hal itu tidak terpenuhi maka penerapan hukum yang diharapkan tidaklah akan berjalan sesuai dengan harapan.

Dari aspek non struktural masih banyak peraturan-peraturan pendukung yang belum tersedia seperti Peraturan Pemerintah sampai pada peraturan bupati /perda-perda ditingkat kabupaten yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan Sumber Daya Alam, dalam hal pemberian izin misalnya harus memuat persyaratan lingkungan beserta pelaksanaan pemantauan dan pengawasan.

Diharapkan masyarakat pencari keadilan dan *stake holders* dalam penegakan hukum lingkungan mempunyai keyakinan bahwa penegakan hukum di Indonesia melalui institusi pengadilan adalah *bassinnet of justice* (benteng keadilan) bukan *bastion of justice* (rayuan keadilan; yang mudah diombang-ambingkan, dinina bobokan oleh aparat hukum dengan pihak yang berperkara.

Demikian editorial kali ini sebagai pengantar dalam penerbitan Majalah Ilmu Hukum Kertha Wicaksana Volume 18 Nomor 2 Juli 2012 semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi dunia pendidikan khususnya pendidikan hukum di Indonesia.
Selamat membaca.

Dewan Redaksi

DAFTAR ISI

EDITORIAL	i
DAFTAR ISI	ii
HUKUM BISNIS DAN KENOTARIATAN	
I KETUT SEREGIG	
Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah Register 45 Sungai Buaya Kabupaten Mesuji Lampung	131
LILY MARHENI	
Kedudukan Benda Jaminan Yang Dibebani Hak Tanggungan Dalam Hal Debitur Pailit	139
ALI IMRON	
Metode Asuransi Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Di Indonesia	145
HUKUM LOKAL	
I WAYAN GEDE SUACANA	
Democracy And Autonomy Transformation In The Governance Of Mengwi Village In The Transition Era (1998-2008)	154
I GEDE YUSA	
Legal Standing Desa Pakraman Sebagai Pemohon Dalam Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi	160
HUKUM PEMERINTAHAN	
IDA BAGUS RADENDRA SUASTAMA	
Beberapa Konsep Baru Dalam Pembaharuan Hukum Lingkungan Indonesia Undang-Undang 32/2009	168
LUH PUTU SUDINI	
Tanggung Jawab Negara Peluncur Terhadap Pencemaran Ruang Angkasa Yang Disebabkan Oleh <i>Space Debris</i>	177
I NYOMAN PUTU BUDIARTHA	
Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	189
TOMY MICHAEL	
Eksistensi Agama Terhadap Kerukunan Umat Beragama (Kajian Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945)	196
HUKUM KEPENGACARAAN	
RUSLAN R.	
Urgensi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Proses Peradilan Pidana	204
MUNTAHA	
Aspek Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia	212
MUNAWIR	
Sinkronisasi Pengaturan Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi	220
I GUSTI KETUT ARIAWAN	
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual	228
I NYOMAN SUENDRA D.A.	
Kejahatan Geng Motor Ditinjau Dari Ilmu Kriminologi	240
SIMON NAHAK DAN ANAK AGUNG SAGUNG LAKSMI DEWI	
Tindak Pidana Perpajakan Suatu Kajian Politik Formulatif Hukum Pidana	245
INDEKS PENULIS	253
INDEKS SUBYEK	254
UCAPAN TERIMA KASIH	255
DAFTAR KEGIATAN ILMIAH	256
PETUNJUK PENULISAN	

URGENSI SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU DALAM PROSES PERADILAN PIDANA

(URGENCY OF INTEGRATED CRIMINAL JUSTICE SYSTEM
IN CRIMINAL JUSTICE PROCESS)

Ruslan R

Fakultas Hukum Universitas 45, Makassar Jalan Urip Sumoharjo km. 4, Makassar
Telp. (0411) 452901 Fax. (0411) 424568 Email ruslan@hukum45.ac.id

ABSTRAK

Model penyelenggaraan peradilan pidana yang tidak dibangun melalui sistem pidana terpadu telah terbukti gagal menekan dan memberantas kejahatan. Dalam sistem peradilan pidana terpadu, komponen sistem peradilan pidana terdiri atas polisi, jaksa, hakim, advokat dan lembaga pemasyarakatan memiliki posisi yang sejajar berdasarkan fungsi dan kewenangannya masing-masing dan saling memiliki ketergantungan satu sama lain yang bekerja secara koheren, koordinatif, dan integratif. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem peradilan terpadu yang telah memiliki landasan yang kuat dalam perundang-undangan pidana belum terwujud sebagaimana yang diharapkan. Penyebab belum terwujudnya hal tersebut adalah rendahnya koordinasi, profesionalitas dan integritas sebagai akibat masih kuatnya ego sektoral yang melingkupi komponen sistem peradilan pidana.

Kata Kunci : Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Proses Peradilan Pidana.

ABSTRACT

Criminal justice implementation model which is not developed through an integrated criminal justice system has been proven failed in suppressing and eradicating crimes. In integrated criminal justice system, criminal justice system components which include policemen, judges, prosecutors, advocates, prisons have equal position according to the functions and authorities of each and each of them is dependent from one to another, works coherently, coordinated, an integrated. However, the results of the research indicated that the integrated criminal justice system which has a strong base in justice constitution has not been implemented as expected. The causes are the low coordination, professionalism and integrities, resulted from the streng of ego-sectors surrounding the criminal justice system components.

Keywords : *Integrated Criminal Justice System, Criminal Justice Process.*

PENDAHULUAN

Pemahaman yang lebih luas terhadap hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan, erat kaitannya dengan bagaimana hukum pidana itu hidup dalam masyarakat. Hukum pidana tidak dapat dipahami hanya melalui ketentuan-ketentuan normatif belaka, melainkan juga harus melalui pemahaman terhadap operasionalisasi ketentuan-ketentuan hukum pidana dalam mewujudkan fungsinya. Pemahaman seperti itu berarti telah masuk ke dalam wilayah pembahasan mengenai sistem peradilan pidana (Elwi Danil, 2004 : 106)

Remington dan Ohlin mengartikan *criminal justice system* sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi

peradilan pidana. Peradilan Pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan-peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya (Romli Atmasasmita, 1996 : 7 – 8).

Hagan membedakan pengertian antara *criminal justice system* dan *criminal justice process*. *Criminal justice process* adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka ke dalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya. Sedangkan *criminal justice system*

adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses pidana (Romli Atmasasmita, 1996 : 14)

Sementara itu, Barda Nawawi Arief (1992 : 197) mengartikan sistem peradilan pidana sebagai suatu proses penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, berhubungan erat dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum pidana substansif maupun hukum acara pidana. Pada dasarnya sistem peradilan pidana merupakan penegakan hukum pidana *in - abstracto* yang akan diwujudkan ke dalam penegakan hukum *in concreto*.

Sistem peradilan pidana diartikan secara lebih jelas oleh Mardjono Reksodiputro (1993 : 1) sebagai sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat terpidana. Dalam bukunya yang lain Mardjono Reksodiputro (1994 : 84 : 85) mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Dengan demikian, tujuan sistem peradilan pidana adalah (a) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, (b) menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan (c) mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya.

Muladi mengartikan sistem peradilan pidana sebagai suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana (1995 : 1 - 2). Lebih lanjut Muladi, memaknai *integrated criminal justice system* sebagai sinkronisasi atau keserampakan dan keselarasan, yang dapat dibedakan dalam : Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*) yaitu keserampakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antara lembaga penegak hukum; Sinkronisasi Substansial (*substansial synchronization*) yaitu keserampakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif; Sinkronisasi kultural yaitu keserampakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Tujuan utama sistem peradilan pidana adalah menanggulangi masalah kejahatan. Untuk mencapai tujuan tersebut ke empat sub sistem yang terdapat di dalamnya secara administrative merupakan lembaga penegak hukum yang masing-masing bersifat mandiri. Akan tetapi, secara fungsional mereka dituntut untuk bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif untuk mencapai efisiensi dan efektivitas yang maksimal. Untuk itu, harus dicegah timbulnya fragmentasi fungsional dan sikap instansi sentries, karena akan menimbulkan implikasi yang dapat mengganggu jalannya proses peradilan, Keterpaduan fungsional yang dituntut kepada instansi-instansi penegak hukum dalam kerangka sistem peradilan pidana terpadu (*Integrated criminal justice system*) (Elwi Danil, 2004 : 107).

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi : (1) Bagaimanakah urgensi sistem peradilan pidana terpadu dalam proses peradilan pidana terpadu? (2) Bagaimanakah hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi sistem peradilan pidana terpadu dalam proses peradilan pidana dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Selatan dengan memilih tiga lokasi penelitian yakni Kota Makassar, Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Enrekang. Ketiga lokasi ini dipilih sebagai keterwakilan wilayah, yakni Kota Makassar merupakan Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Bulukumba mewakili wilayah selatan dan Kabupaten Enrekang mewakili wilayah utara Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari, Februari dan Maret 2011. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Populasi penelitian meliputi penyidik, penuntut umum, hakim, advokat dan pejabat Rutan/ Lapas. Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan metode acak sederhana (*stratified random sampling*) yang dilakukan dengan menyusun stratifikasi aparat penegak hukum berdasarkan tugas dan kewenangannya dengan jumlah sampel 150 orang. Sumber data meliputi data primer yang diperoleh langsung dari para

responden dan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka berupa buku-buku, perundang-undangan, jurnal ilmiah dan dokumen resmi institusi penegak hukum. Pengumpulan data (primer) dilakukan melalui kuesioner dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara dekriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendekatan sistem dalam peradilan pidana pada hakikatnya merupakan koreksi menyeluruh terhadap pelaksanaan peradilan pidana yang dilakukan secara sektoral. Ciri utama dari peradilan pidana seperti ini adalah masing-masing aparat penegak hukum bekerja sendiri-sendiri menurut fungsi dan kewenangan yang digariskan oleh UU. Tidak mengherankan apabila dalam pelaksanaan peradilan pidana terjadi tumpang tindih kewenangan dan berkembang perilaku saling menyalahkan antara sesama aparat penegak hukum.

Sistem peradilan pidana yang dianut oleh KUHAP adalah sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) yang diletakkan di atas prinsip diferensiasi fungsional yakni membedakan fungsi dan wewenang setiap komponen penegak hukum berdasarkan instansinya. Pembedaan yang tegas tersebut tidak berarti menumbuhkan sekat-sekat dalam proses peradilan pidana, akan tetapi lebih dimaksudkan agar aparat penegak hukum memahami dan mengetahui batas-batas fungsi dan wewenang sehingga tidak terjadi rebutan dan saling serobot dalam penanganan perkara pidana

Sistem peradilan pidana terpadu yang dianut oleh KUHAP menempatkan segenap aparat penegak hukum pada posisi yang sejajar berdasarkan fungsi dan kewenangannya. Dalam hubungan ini Indriyanto Seno Adji (Kompas, 28 Januari 2006) menyatakan tindakan terintegrasi dari segenap aparat penegak hukum melalui *integrated criminal justice system* artinya di antara aparat penegak hukum harus memiliki *balanced and equal of power* suatu kewenangan berimbang dan sama di antara penegak hukum. Hal ini untuk menghindari diskriminasi kewenangan lembaga yang justru akan melemahkan penegak hukum.

Untuk mengetahui pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu, maka dalam penelitian ini ditetapkan tiga subvariabel yakni koordinasi, profesionalitas dan integritas aparat penegak hukum. Ketiga subvariabel tersebut

memberi pengaruh terhadap pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu yang mampu mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan. Adapun hasil penelitian tentang pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu diuraikan sebagai berikut :

Koordinasi

Mekanisme penting yang harus terbina dengan baik dalam sistem peradilan pidana terpadu adalah koordinasi antar segenap aparat penegak hukum. Walaupun aparat penegak hukum memiliki fungsi dan wewenang yang berbeda secara tegas dengan aparat penegak hukum yang lain, akan tetapi dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya, aparat penegak hukum harus dapat mewujudkan hubungan fungsional sebagaimana telah digariskan oleh KUHAP. Hal inilah yang disebut oleh Muladi sebagai suatu jaringan atau network peradilan yang di dalamnya terdapat sinkronisasi, keserempakan dan keselarasan struktural, substansial dan Kultural (1995 : 1-2).

Jalinan koordinasi fungsional antara segenap aparat penegak hukum dilakukan dalam dua bentuk yakni kerja sama dan pengawasan. Kedua bentuk jalinan koordinasi ini berjalan beriringan karena pada saat berlangsungnya kerja sama maka pada saat itu pula pengawasan berjalan. Koordinasi seperti ini digambarkan oleh Andi Hamzah sebagai mata rantai yang bersambung kait mengkait dan tidak seperti sambungan domino yang kadang ujungnya tidak bersambungan (2007 : 8).

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden yakni 94 (62,7%) menilai tingkat koordinasi antara aparat penegak hukum tergolong rendah. Selebihnya 35 (23,3%) yang menilai sedang dan sebanyak 21 (14%) responden yang menilai tinggi.

Penilaian responden bahwa koordinasi antar aparat penegak hukum yang rendah didukung oleh keterangan informan dari kalangan penyidik dan penuntut umum (wawancara, 4 Februari 2011) yang menilai, koordinasi antar aparat penegak hukum yang rendah, indikatornya berupa proses pemeriksaan yang lambat baik pada tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Demikian pula keterangan dari informan kalangan hakim, penasihat hukum dan pejabat Rutan (wawancara, 7 Februari 2011) bahwa koordinasi antar para

penegak hukum rendah baik dari sisi kerja sama maupun saling mengawasi, yang menonjol justru saling menyalahkan misalnya menyalahkan hakim apabila ada putusan bebas, pada hal dakwaan jaksa yang lemah.

Penilaian responden bahwa koordinasi antar aparat penegak hukum tergolong rendah, tentu disebabkan oleh berbagai faktor. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa mayoritas responden yakni 104 (62,3%) menilai bahwa faktor penyebab koordinasi yang rendah antara aparat penegak hukum karena arogansi aparat. Komposisi penilaian responden tersebut menjadi petunjuk bahwa arogansi aparat berpengaruh negatif terhadap upaya mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu yang mengutamakan koordinasi yang maksimal antara aparat penegak hukum.

Koordinasi yang kurang berjalan baik antara penyidik dengan penuntut umum yang dapat disebabkan oleh arogansi sektoral dapat dilihat dalam kasus dikeluarkannya Ester Tanak dan Dara Veranita jaksa yang bertugas di Kejari Jakarta Utara yang menjadi tersangka dan ditahan di Polda Metro Jaya. Keduanya ditahan karena tertangkap tangan memperjualbelikan ratusan butir pil ekstasi yang merupakan barang bukti. Setelah menjalankan masa penahanan selama dua puluh hari, maka, penyidik mengeluarkan kedua tersangka dari tahanan karena permohonan perpanjangan penahanan yang diajukan oleh penyidik tidak dikabulkan oleh penuntut umum. Alasan penolakan karena penyidik tidak dapat melampirkan surat izin pemeriksaan dari Jaksa Agung terhadap kedua tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kasus ini menjadi kontroversi karena belum pernah terjadi, penuntut umum menolak permohonan perpanjangan penahanan dalam kasus narkoba.

Perilaku arogan juga diperlihatkan oleh hakim yang memimpin sidang di pengadilan. Perilaku arogan itu kerap diperlihatkan di depan persidangan yang dihadiri oleh pengunjung sidang. Arogansi yang terjadi di persidangan pengadilan dibenarkan oleh penasihat hukum dan hakim yang menjadi informan (wawancara, 8 Februari 2011) bahwa masih ditemukan hakim yang kurang menghargai pihak-pihak yang terlibat di persidangan pengadilan dengan bentakan dan cacian apabila ada hal-hal yang dinilai kurang berkenan oleh hakim. Bahkan apabila penasihat hukum atau penuntut umum

mengemukakan teori-teori hukum, hakim langsung memotong dengan menyatakan tidak usah banyak teori, ikuti saja ketentuan HUHAP.

Profesionalitas

Sistem peradilan pidana terpadu sulit diwujudkan manakala tidak didukung oleh aparat penegak hukum yang profesional. Di tangan aparat penegak hukum, rumusan perundang-undangan pidana yang abstrak akan dikonkritkan dalam menangani perkara pidana. Dalam hal seperti ini, profesionalitas aparat penegak hukum akan diuji, apakah mampu menangani dan menyelesaikan perkara pidana secara cepat, tuntas dan tetap dalam kerangka perlindungan HAM. Ataukah sebaliknya, aparat penegak hukum tidak mampu bertindak profesional sehingga dalam menangani perkara pidana, cara kekerasan atau tindakan lain yang melanggar HAM di kedepankan.

Tepat kiranya pameo hukum dari Taverne yang dipopulerkan oleh Andi Zainal Abidin Farid bahwa kalau saya diminta untuk memilih antara hukum yang baik dengan pelaksanaan yang buruk dan hukum yang buruk dengan pelaksanaan yang baik, maka saya akan memilih hukum yang buruk dengan pelaksanaan yang baik. Akan tetapi alangkah baiknya apabila aturan hukumnya baik dan dilaksanakan oleh pelaksana yang baik pula (1983 : 34). Pameo hukum tersebut, menjadi petunjuk yang jelas betapa pentingnya penegak hukum yang profesional dalam proses peradilan pidana. Aturan hukum yang baik tidak akan berarti jika ditegakkan oleh aparat penegak hukum tidak profesional dan sebaliknya aturan hukum yang tidak sempurna akan tetapi ditegakkan oleh aparat penegak hukum yang profesional, hasilnya jauh lebih baik.

Peranan yang menentukan dari penegak hukum yang profesional sebagaimana pameo hukum dari Taverne, dikemukakan oleh Ismail Saleh mantan Menteri Kehakiman RI bahwa menegakkan hukum bukanlah sekedar melaksanakan huruf, kalimat atau pasal 'mati' dalam perundang-undangan sebagai hukum positif (Bahuruddin Lopa. 1998 ; 20). Hukum positif mempunyai kekurangan-kekurangan atau kekosongan-kekosongan karena sifat hukum positif memang tidak dapat mengikuti kecepatan dinamika perkembangan masyarakat, bahkan dalam beberapa hal ketinggalan dengan masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat. Kekosongan hukum tersebut dapat

diisi oleh hakim, sehingga hakim pun dalam hal ini menjadi pembuat hukum.

Untuk mengetahui profesionalitas aparat penegak hukum, maka dalam penelitian ini dipergunakan tiga indikator yakni pengetahuan hukum, wawasan hukum dan keterampilan teknis hukum para aparat penegak hukum.

Pengetahuan hukum

Profesionalitas aparat penegak hukum dapat diukur dari sisi pengetahuan yang dimiliki dan kemampuan untuk mengimplementasikan pengetahuan tersebut. Pengetahuan hukum yang harus dimiliki oleh seorang aparat penegak hukum, tidak terbatas pada pengetahuan tentang norma-norma hukum, akan tetapi juga terhadap teori-teori hukum dan asas-asas hukum. Sulit seorang penegak hukum menjadi profesional hanya dengan mengandalkan pengalaman kerja yang lama tanpa di barengi ilmu hukum yang diperoleh melalui pembelajaran yang berjenjang dan sistematis.

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa pengetahuan hukum aparat penegak hukum menurut mayoritas 78 (52%) responden berada pada kategori rendah. Sedangkan 60(40%) responden menilai tingkat pengetahuan aparat tergolong sedang dan hanya 12 (8%) responden yang menilai tingkat pengetahuan hukum aparat penegak hukum tergolong rendah.

Komposisi jawaban responden tersebut menjadi petunjuk bahwa pengetahuan aparat penegak tergolong rendah. Penilaian responden bahwa pengetahuan hukum aparat penegak hukum tergolong rendah sesuai dengan pandangan informan dari kalangan penyidik. Seorang penyidik Polri (wawancara 16 Februari 2011) membenarkan bahwa pengetahuan hukum aparat penegak hukum termasuk dari kalangan penyidik tergolong sedang. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari kondisi internal penyidik terutama yang berada di daerah-daerah yang sebagian besar hanya berlatar belakang pendidikan Sekolah Bintara Kepolisian. Tidak mengherankan apabila banyak di antaranya yang hanya mengandalkan pengalaman kerja, karena sejak diangkat menjadi polisi sudah menekuni tugas sebagai penyidik, tepi dari sisi pengetahuan hukum sangat terbatas.

Wawasan Hukum

Profesionalitas aparat penegak hukum juga dapat diukur dari wawasan penegak hukum yang dimiliki oleh setiap aparat penegak hukum. Wawasan penegakan hukum yang dimaksud

dalam penelitian ini adalah cara pandang aparat penegak hukum dalam memahami hubungan antara fungsi dan kewenangan yang dimiliki dengan tujuan penegakan hukum dalam kerangka perlindungan HAM. Dengan demikian, dalam konteks wawasan penegakan hukum, aparat penegak hukum harus mampu menyeimbangkan antara kepentingan penegakan hukum dengan kepentingan perlindungan HAM.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas 71 (47,3%) responden menilai wawasan aparat penegak hukum tergolong rendah. Selebihnya 52 (34,7%) responden menilai sedang dan 27 (18%) responden menilai tinggi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa wawasan aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana masih tergolong rendah.

Informan dari kalangan penasihat hukum (wawancara, 18 Februari 2011) membenarkan bahwa wawasan sebagian aparat penegak hukum masih tergolong rendah. Tujuan penegakan hukum hanya dipandang dari sudut yang sempit yakni semata-mata untuk menegakkan kepastian hukum. Pada hal dalam penegakan hukum aspek keadilan dan kemanfaatan harus pula dipertimbangkan. Tidak mengherankan apabila dalam praktik, keputusan yang ditempuh oleh masing-masing aparat penegak hukum pada saat melaksanakan fungsi dan wewenangnya jauh dari nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan serta perlindungan HAM.

Keterampilan Hukum

Profesionalitas aparat penegak hukum juga dapat diukur dari penguasaan teknis hukum yang berhubungan langsung dengan bidang tugas masing-masing. Keterampilan teknis yang dimaksud adalah keahlian khusus yang dibutuhkan dalam mendukung fungsi dan kewenangannya, misalnya teknik menyelidiki, menyidik, menyusun dakwaan, pembelaan, penyusunan putusan dan pembinaan tahanan.

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa mayoritas 89 (59,8%) responden menilai keterampilan teknis aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana tergolong sedang, sebanyak 38 (25,3%) responden menilai keterampilan teknis aparat penegak hukum tergolong rendah dan sebanyak 23 (15,2%) responden menilai keterampilan teknis aparat penegak hukum tergolong tinggi. Komposisi penilaian responden tersebut menjadi petunjuk bahwa keterampilan teknis aparat masih perlu ditingkatkan. Pengetahuan teknis aparat

penegak hukum yang berada pada tingkatan sedang diakui dan dibenarkan oleh informan dari berbagai kalangan. Informan dari kalangan penyidik (wawancara, 22 Februari 2011) membenarkan bahwa penguasaan teknis penyidikan masih berada pada tingkatan sedang. Informan dari kalangan penuntut umum (wawancara, 22 Februari 2011) juga membenarkan bahwa keterampilan yang sifatnya teknis hukum masih perlu ditingkatkan. Misalnya di lingkungan penuntut umum, masih ada penuntut umum yang hanya mencontek dakwaan yang sudah ada, sehingga dakwaan yang disusun menjadi kabur.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, yang didukung oleh keterangan informan, dapat disimpulkan bahwa profesionalitas aparat penegak hukum belum berada pada tingkat yang maksimal karena masih berada pada tingkatan sedang. Kondisi ini berpengaruh terhadap pelaksanaan sistem peradilan terpadu yang dalam pelaksanaannya membutuhkan dukungan aparat penegak hukum yang memiliki tingkat profesionalitas yang tinggi. Dengan demikian profesionalitas aparat penegak hukum yang berada pada tingkatan sedang belum dapat mewujudkan sistem peradilan terpadu yang dalam pelaksanaannya mampu menyeimbangkan antara kepentingan penegakan hukum dengan kepentingan perlindungan HAM.

Integritas

Sistem peradilan pidana terpadu sulit diwujudkan manakala tidak didukung oleh aparat penegak hukum yang memiliki integritas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia integritas berarti mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran (1997 : 383).

Hakikat integritas yakni kejujuran dan kewibawaan, berhubungan langsung dengan moralitas aparat penegak hukum. Oleh karena itu, Baharuddin Lopa menuliskan bahwa dalam membicarakan integritas moral tak dapat dipisahkan dari budaya malu yang dimiliki seseorang (2001 : 82). Mengapa? Karena, tidak mungkin seseorang tidak merasa melakukan perbuatan tidak terpuji, kalau ia sudah bermoral sebagaimana yang dihajarkan oleh agama (Islam) bahwa malu itu adalah sebagian dari iman (moral). Hanya orang yang bermoral yang malu melakukan perbuatan tidak terpuji tersebut. Mereka tidak melakukan perbuatan

itu, bukan karena takut ditangkap atau dihukum, tetapi karena malu kepada sesama, terutama malu dan takut kepada Allah. Orang yang berkepribadian seperti inilah yang mampu menjadi teladan. Sedangkan unsur keteladanan ini sangat mutlak dimiliki oleh kalangan atas agar dapat dicontoh dan diikuti oleh seluruh jajarannya.

Sub-variabel integritas dalam penelitian ini meliputi dua indikator yakni kejujuran dari independensi aparat penegak hukum. Kedua indikator ini dipandang sebagai faktor yang berpengaruh terhadap terwujudnya pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu yang menjunjung HAM.

Kejujuran

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia kata jujur berarti lurus hati atau tidak curang, sedangkan kejujuran berarti kelurusan hati atau ketulusan hati (1997 : 424). Dengan demikian, orang jujur berarti bersih, tidak suka melakukan kecurangan atau kebohongan dan bekerja dengan hati yang tulus. Dalam diri orang yang jujur, akan berlaku prinsip satunya kata dengan perbuatan.

Dalam praktik pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu, aspek kejujuran sering diabaikan. Padahal menurut Baharuddin Lopa untuk dapat menyelesaikan suatu perkara yang memenuhi rasa keadilan tentulah setiap unit yang turut serta dalam penyelesaian perkara itu berbuat jujur (2001 : 137). Tentu bukan saja hakim yang wajib memutus dengan adil dan bukan hanya jaksa penuntut umum yang perlu cermat dan profesional dalam mengemban tugasnya, tetapi sejak dimulainya penyidikan oleh aparat penyidik. Secara teoritis langkah-langkah inilah yang perlu diambil. Tetapi kita pun tidak dapat menutup mata, sering maksud tersebut tidak dicapai karena ada yang bersumber pada kerapuhan mental yang menghinggapi oknum aparat penegak hukum.

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa mayoritas 85 (56,8%) responden menilai tingkat kejujuran aparat penegak hukum tergolong rendah. Selebihnya 53 (35,3%) responden menilai tingkat kejujuran aparat penegak hukum tergolong sedang dan sebanyak 12 (8%) responden menilai tingkat kejujuran aparat penegak hukum tergolong tinggi.

Informan dari kalangan penyidik (wawancara, 23 Februari 2011) mengakui bahwa sulit menemukan para penegak hukum yang benar-benar jujur termasuk di kalangan penyidik. Kejujuran terkadang diabaikan

manakala berhadapan dengan kepentingan pribadi misalnya meminta sesuatu kepada tersangka yang perkaranya sedang ditangani, baik secara langsung kepada tersangka ataupun melalui keluarganya dan yang sering terjadi apabila ada yang mempersoalkan adanya pemberian itu pasti akan dibantah secara tegas oleh oknum aparat penegak hukum tersebut.

Tingkat kejujuran aparat penegak hukum yang tergolong rendah sebagaimana yang terungkap dalam penelitian ini, juga telah diungkapkan oleh Musakkir dalam disertasi yang mengkaji tentang Putusan Hakim yang Diskriminatif Dalam Perkara Pidana di Sulawesi Selatan bahwa nilai kejujuran para aparat penegak hukum pada umumnya masih tergolong tidak optimal (2005 : 55). Kategori ini mengindikasikan bahwa peluang lahirnya putusan hakim yang diskriminatif atau yang tidak netral tidak dapat dihindari. Hal ini tampak bahwa Majelis hakim boleh mengatakan putusan yang dijatuhkannya telah sesuai dengan hukuman dan rasa keadilan, tetapi masyarakat dapat memandang lain karena masyarakat yang menggugat kebenaran suatu putusan mengalami sendiri rasa keadilan itu dipermainkan.

Independensi

Indikator lain untuk mengukur integritas adalah independensi aparat penegak hukum dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan yang diberikan oleh UU. Independensi yang dimaksud dalam hal ini adalah kemampuan aparat penegak hukum untuk tidak mengikuti perintah, bujukan dan ancaman pihak lain agar melaksanakan atau tidak melaksanakan fungsi dan wewenangnya dalam proses peradilan pidana.

Independensi aparat penegak hukum dalam tatanan negara hukum merupakan suatu keharusan. Aparat penegak hukum harus benar-benar tampil dengan independensinya dan tidak terkooptasi oleh tekanan opini dari pihak manapun. Dalam pandangan Hans Kelsen (Achmad Ali, 2005 : 16) ciri utama negara hukum adalah independensi institusi penegak hukumnya. Oleh karena itu, aparat penegak hukum di Indonesia harus independen dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Aparat penegak hukum harus terhindar dari pengaruh pihak-pihak di luar institusi penegak hukum, terutama penanganan perkara-perkara korupsi, illegal logging, narkoba, psikotropika dan illegal fishing mulai tahap penyidikan,

penuntutan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan.

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa mayoritas 91 (60,7%) responden menilai tingkat independensi aparat penegak hukum tergolong sedang. Selebihnya 37 (24,7%) responden menilai tingkat independensi aparat penegak hukum tergolong tinggi dan 22 (14,6%) responden menilai tingkat independensi aparat penegak hukum rendah. Komposisi penilaian seperti ini menunjukkan bahwa sebagian aparat penegak hukum telah bersikap independen, namun masih ada pula aparat penegak hukum yang bersikap tidak independen.

SIMPULAN

Sistem peradilan pidana terpadu merupakan model penyelenggaraan peradilan pidana yang menempatkan segenap komponen sistem peradilan pidana (polisi, jaksa, hakim, advokat, lembaga pemasyarakatan) pada posisi sejajar dan seimbang yang dituntut untuk bertugas menegakkan hukum secara koordinatif dan integratif, dengan menghindari terjadinya egosektoral yang memandang institusinya yang paling penting dan menentukan dalam proses peradilan pidana. Akan tetapi sistem peradilan pidana terpadu yang diharapkan mendukung penegakan hukum yang mampu memberantas kejahatan dan menegakkan hak asasi manusia belum dapat diwujudkan secara optimal dalam proses peradilan pidana.

Hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana terpadu adalah masih rendahnya koordinasi sebagai akibat dari masih kuatnya egosektoral yang melingkupi segenap komponen sistem peradilan pidana. Selain itu, profesionalitas dan integritasnya tergolong rendah yang dikuatkan oleh praktik penyalahgunaan kewenangan dan saling menyalahkan dalam proses peradilan pidana.

Sudah saatnya dibentuk satu Undang-Undang tentang sistem peradilan pidana terpadu untuk mewujudkan penegakan hukum yang mampu menekan atau memberantas kejahatan secara optimal dan mewujudkan keadilan serta perlindungan hak asasi manusia. Secara terus menerus dilakukan upaya peningkatan koordinasi antar segenap komponen sistem peradilan pidana, sehingga terwujud kerja sama dan saling mengawasi dalam kerangka fungsi dan kewenangan

masing-masing. Upaya peningkatan profesionalitas dan integritas segenap komponen sistem peradilan pidana terus dilakukan agar terwujud penegak hukum yang mampu melaksanakan fungsi dan kewenangannya secara tepat dengan menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, H.R. dan DPM Sitompul, 2007. *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta : Restu Agung.
- Ali, Achmad, 2005. *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Arief, Barda Nawawi, 1994. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Semarang : CV. Ananta.
- Atmasasmita, Romli, 1986. *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- , 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung : Mandar Maju.
- Blumberg, Abraham S., 1970. *Criminal Justice System*, Chicago: Quangdrale Books.
- Danil, Elwi, 2004. Model Penyelenggaraan Peradilan Pidana dan Implementasinya Dalam KUHAP, *Jurnal Clavia* Vol.5 No. 2.
- Dressier, Joshua, 1991. *Understanding Criminal Prosedur*. Mattew Bender: Printed on Recycled Paper.
- Farid, Andi Zainal Abidin, 1983. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Hamzah, Andi, 1986, 2005. *Hukum Acara pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- , 2007. "Urgensi Perubahan KUHAP". Makalah disajikan pada Sosialisasi perubahan KUHAP."Makassar.
- Harapan, M. Yahya, 2003. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Inciardi, James A., 1990. *Criminal Justice (Third edition)*. Orlando : Harcourt Brace Jovanovic Publisher.
- Lopa, Baharuddin, 1996. *Al Qur'an dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta : PT. Dana Bakti Prima Yasa.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Muladi, 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Musakkir, 2005. *Putusan Hakim Yang Diskriminatif Dalam Perkara Pidana di Sulawesi Selatan*. Disertasi Tidak Dipublikasi, Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Packer, L. Herbert, 1968. *The Limits of the Criminal Sanction*. California:Stanford University Press.
- Poerwadarminto, WJS, 1997. *Kamus Umum Bahasa Indonesia Populer*.
- Reksodipoetro, Mardjono, 1993. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*. Pidato Pengukuhan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 30 Oktober 1993.
- , 1994. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. umpulan Karangan buku 111. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum. Universitas Indonesia.
- Tahir, Heri, 2007. *Proses Hukum Yang adil Dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, *Jurnal Ciavia* Vol. 8 No. 1.
- Tim Universitas Indonesia Fakultas Hukum. 2001 *Sinkronisasi ketentuan Perundang-Undangan Mengenai Sistem Peradilan Pidana Melalui Penerapan Asas-Asas Umum*. Jakarta: UI Press,.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang *Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang *Kejaksaan Republik Indonesia*
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang *Advokat*
- Kompas, 28 Januari 2009. *Perlu Kewenangan Yang berimbang Dalam Criminal Justice System*.